



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/555/2026

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 333 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - b. bahwa berdasarkan Usulan Penghapusan Pengelola Barang Nomor :B.0943/000.2.3.2/BPKAD/VI/2026 tanggal 15 Juni 2026 dan Persetujuan Penghapusan Bupati Polewali Mandar Nomor :B.0953/000.2.3.2/BPKAD/VI/2026 tanggal 17 Juni 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7087);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
- KESATU :** Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan.
- KEDUA :** Jenis/Nama Barang Milik Daerah yang dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Barang Milik Daerah yang dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibebaskan dari segala biaya perawatan/pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Juni 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/555/2026
TANGGAL : 22 JUNI 2026

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nama OPD	Nomo r Regis ter	Luas (M ²)	Tahun Pembelian	ALamat	Asal Usul	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah	00079	-	2017	Jl. Jend. Sudirman Wonomulyo	Pembelian	1.724.585.500,-	Eks. Gedung Pasar Tubbi
TOTAL								1.724.585.500,-	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Juni 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007